



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG

JL. Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No. 06 RT.07 Samarinda Sseberang
<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

WAKTU YANG DIPERLUKAN
DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN GUNUNG PANJANG

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Kelurahan Gunung Panjang dilaksanakan pada hari kerja mulai Senin - Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin – Kamis
 - a. Jam Pelayanan : 07.30 wita – 15.30 wita
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 wita – 13.00 wita
2. Jum'at
 - a. Jam Pelayanan : 07.30 wita – 15.00 wita
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 wita – 13.00 wita

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan :

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara langsung, melalui email ataupun wa.

Diketahui Oleh

Kelurahan Gunung Panjang



Hj. KHAIRIANA, S.Ag, M.Pd
NIP. 197302262005022003

Dibuat Oleh

Sekretaris

RATNANINGSIH, SE. M.Si
NIP. 196911102008012042